

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Etimologi “desa” berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki arti “tanah kelahiran”. Istilah ini ada sejak tahun 1114, yakni ketika Nusantara masih terdiri atas beberapa kerajaan. Menurut Gunawan Prayitno (2022) secara umum, desa ialah bagian pertanian terkonsentrasi yang terletak di luar dari kota. Desa adalah hasil paduan dari kegiatan kelompok seseorang dan lingkungan sekitarnya. Hasil paduan ini merupakan suatu bentuk atau fenomena di muka bumi akibat interaksi faktor sosial, ekonomi, fisiologi, budaya, dan politik.

Menurut pendapat Sugimin (2018) dalam jurnal yang berjudul Pemerintahan Desa menjelaskan, desa adalah wilayah yang dihuni oleh kumpulan keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan pada sumber daya alam di sekitarnya dengan berharap dapat mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah bagian dalam penyelenggara urusan pemerintahan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbentuk sebab adanya sistem desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Sistem tersebut dapat menjadi dasar terbentuknya pemerintahan desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga desanya sendiri.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, desa diberikan kekuasaan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa

kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menerangkan bahwa penyelenggara kewenangan desa dapat didanai oleh APBDes maupun APBN. Kewenangan yang didanai dari APBN biasanya berupa kewenangan desa yang berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, sumber pendapatan APBDes juga berasal dari APBN dan APBD yaitu Pendapatan transfer.

2.1.2 Bantuan Sosial Dana Desa

Menurut data yang diperoleh BPS selama pandemi *covid-19*, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan. Tercatat 29,12 juta penduduk usia kerja terkena dampak pandemi ini dengan tingkat pengangguran bermula 5,23% menjadi 6,49% (Agustus 2021). Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan pada saat puncak pandemi sebesar 7,07%. Sementara itu untuk rakyat miskin adalah sebesar 9,71% (September 2021).

Oleh sebab itu, demi memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak dan masyarakat kurang mampu, pemerintah sejak akhir Maret 2020 bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat. Dalam jurnal Susantyo (2020) Indonesia juga turut menerapkan bantuan sosial berupa uang tunai melalui beberapa program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kementerian Desa, PDT, serta bansos lainnya yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

Pengalokasian Bantuan Sosial Dana Desa tersebut diatur dalam PERMENDESA NO 7 Tahun 2020. Sasaran dari bansos dana desa tersebut yaitu:

1. Kehilangan Pekerjaan;
2. Belum terdata: dan
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

2.1.3 Ketentuan Umum Bantuan Sosial Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2020, menjelaskan bahwa keseluruhan hak dan kewajiban desa yang bias dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang berhubungan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban

Desa disebut dengan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, struktur APBDes ada 3 (tiga) komponen meliputi pendapatan desa, pembiayaan desa, dan belanja desa.

Terkait pendapatan transfer, hal ini bisa berasal dari transfer pemerintah pusat maupun daerah. Menurut PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa merupakan dana atau anggaran dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdaya masyarakat dan pembinaan masyarakat. Adapun tujuan dana desa yang diberikan yaitu:

- a. Memajukan perekonomian masyarakat;
- b. Mengatasi kemiskinan;
- c. Memajukan pelayanan publik desa;
- d. Meminimalisir kesenjangan pembangunan antar desa; dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengalokasian dana desa mengacu pada PMK Nomor 50/PMK.07/2020 mengenai Pengelolaan Dana Desa. Jika dilihat pada pasal 6 ayat (2), maka dana desa kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan haru berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi afirmasi;
- c. Alokasi kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Dalam penyaluran dana desa yang tertuang pada pasal 23 ayat (4) PMK Nomor 50/PMK.07/2020, terdapat 3(tiga) tahap penyaluran dana desa:

- a. Pertama, secepatnya bulan Januari dan Selambarnya bulan Juni sebesar 40%(empat puluh persen).
- b. Kedua, secepatnya bulan Maret dan selambatnya minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%(empat puluh persen).
- c. Ketiga, secepatnya bulan Juli 20%(dua puluh persen).

Disisi lain, penggunaan dana desa memiliki aturan tentang prioritas penggunaan dana tersebut. Hal ini tertuang pada PERMENDES Nomor 14 Tahun 2020 mengenai prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020. Contoh hal yang diprioritaskan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2020 seperti:

- a. Pelaksanaan membangun desa dengan pola padat karya tunai.
- b. Merendahkan angka *Stunting*
- c. PAUD Holistik integrative
- d. Pengaman pangan desa, dll

Untuk menentukan rencana penggunaan dana desa, menurut Faturrahman (2020) tentunya pemerintah desa perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam mencapai *good governance*. Oleh Karena itu, sebelum rencana menetapkan penggunaan dana desa, pemerintah harus melakukan musrenbudes (musyawarah rencana pembangunan desa) guna mendengarkan aspirasi warga dalam permasalahan yang terjadi dan mendapatkan solusi alternatif agar dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki desa.

2.1.4 Prioritas Penggunaan Bantuan Sosial Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyerang area pernapasan disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Negara China kota Wuhan Bulan Desember tahun 2019 dan WHO menetapkan sebagai pandemi global bulan Maret 2020. Tidak hanya berdampak negatif untuk kesehatan saja, perekonomian dalam negeripun terdampak. Menurunnya penerimaan Negara yang diakibatkan karena melemahnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya pembiayaan yang menyebabkan stabilitas keuangan Negara terganggu.

Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas keuangan Negara, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dan/atau menghadapi ancaman yang berbahaya bagi Perekonomian Nasional serta Stabilitas Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maka PERMENDES Nomor 11 Tahun 2019 diubah menjadi PERMENDES Nomor 14 Tahun 2020 mengenai perubahan kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam perubahan ini ada penambahan prioritas dalam penggunaan dana desa yaitu penggunaan untuk pencegahan bencana nonalam berupa *Covid-19*. Bantuan ini diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu yang terpapar penyakit *covid-19*. Mengacu pada peraturan PERMENDES Nomor 7 Tahun 2020, ada beberapa hal kegiatan yang dapat didanai dalam menanggulangi dampak pandemi *covid-19* diantaranya:

- a. Mendirikan relawan desa lawan *covid-19* yang memiliki tugas untuk :
 1. Mengedukasi perihal bahayanya *covid-19*;
 2. Pendataan penduduk yang rentan terpapar penyakit;
 3. Mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat dijadikan tempat ruang isolasi;
 4. Melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan pembersih tangan di temoat umum;
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk melindungi diri;
 6. Menyiapkan tempat informasi perihal *covid-19*;
 7. Melakukan *tracking* penyebaran *covid-19*;
 8. Mendirikan pos jaga gerbang desa; dan
 9. Memastikan agar tidak ada kerumunan.
- b. Penanganan *covid-19* melalui kerja sama dengan pihak rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat, menyiapkan ruang isolasi maupun logistik kepada pasien, dan menghubungi petugas medis atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tindak lanjut.
- c. Pemberian Bantuan Sosial Dana Desa.